

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Jakarta Barat


Pada gambaran umum dijelaskan tentang informasi-informasi terkait dengan penelitian Analisis Kinerja Organisasi Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Dalam Implementasi Program Rehabilitasi Sosial. Dalam Gambaran umum Kota Administrasi Jakarta Barat memuat keterangan-keterangan mengenai luas dan wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, letak dan kondisi geografis, kondisi demografis Kota Administrasi Jakarta Barat, visi dan misi Kota Administrasi Jakarta Barat, tugas pokok serta fungsi dan struktur organisasi. Instansi tersebut adalah Suku Dinas Sosial Kota Jakarta barat

2.1.1 Luas dan Wilayah Administrasi

Kota Jakarta Barat secara geografis memiliki wilayah sebesar 129,54 km² yang berkontribusi pada 19,51% dari total luas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pusat Pemerintahannya berada di kembangan. Jakarta Barat secara administratif terbagi menjadi 56 kelurahan dan delapan kecamatan, yang meliputi kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Tambora dan Kecamatan Tamansari. Dari beberapa wilayah kecamatan yang sudah dijabarkan, Jakarta Barat memiliki batas-batas wilayah. Batas wilayah Kota Jakarta Barat di bagian utara adalah Jakarta Utara dan Laut Jawa. Batas sebelah timur Jakarta Barat adalah Jakarta Pusat. Batas selatan kota Jakarta Barat adalah Jakarta Selatan, dan

batas sebelah barat Kota Jakarta Barat adalah Provinsi Banten, Kota Tangerang.

Berikut merupakan gambaran peta Jakarta Barat:



Gambar 2. 1 Peta Kota Administrasi Jakarta Barat

Sumber : neededthing.blogspot.com

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Jakarta Barat adalah bagian dari Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang terletak di bagian barat daratan Jakarta. Letak wilayah Jakarta Barat berada antara $106^{\circ} - 48'$ sampai $60^{\circ} - 12'$ Lintang Utara. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, luas wilayahnya 129,54 km², serta mempunyai 23 sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air, perikanan dan bisnis perkotaan. Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan dataran rendah yang terletak sekitar 7 m di atas permukaan laut. Jakarta Barat merupakan bagian dari wilayah ibukota Jakarta yang mempunyai kriteria khusus yaitu sebagai kota tua dan kota

metropolitan yang megah. Jakarta Barat juga banyak terdapat bangunan-bangunan tua/kuno, dan gedung mewah seperti hotel bintang, mall, dll.

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Jakarta Barat

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.448.975 jiwa pada tahun 2022. Sementara itu, angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun yang sama yakni sebesar 101,60, yang berarti ada 102 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk wanita. 1.251.325. pada tahun yang sama Kota Jakarta Barat memiliki kepadatan penduduk mencapai 20.717 jiwa/km². Yang mana kepadatan penduduk ini tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat. Di bawah ini merupakan tabel penduduk di setiap kecamatan, Kota Jakarta Barat.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan, di Kota Jakarta Barat Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk
	2022
Kebon Jeruk	365.845 jiwa
Kembangan	310.480 jiwa
Cengkareng	584.711 jiwa
Kalideres	459.807 jiwa
Grogol Petamburan	238.051 jiwa
Palmerah	233.917 jiwa

Tambora	269.139 jiwa
Tamansari	127.639 jiwa

Sumber : Profil Kota Administrasi Jakarta Barat

2.2 Gambaran Umum Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Barat

Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Barat merupakan Unit Kerja Pemerintah Daerah (UKPD) dibawah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan sosial di tingkat kota administrasi Jakarta Barat. Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota. Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Barat berada di Jalan Kembangan Raya No.02 Blok B Lantai.4 Jakarta Barat. Suku Dinas Sosial memiliki nomor telepon **(021) 58356229** dengan alamat e-mail sudinssosialjakartabarat@gmail.com.

2.2.1 Visi dan Misi Suku Kota Jakarta Barat

Setiap lembaga atau organisasi pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yang kemudian tujuan-tujuan tersebut tertuang dalam bentuk Visi dan beberapa Misi lembaga atau organisasi tersebut. Kota Jakarta Barat juga memiliki Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Strategis Kota Jakarta Barat. Visi dari Kota Administrasi Koa Jakarta Barat adalah “Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Jasa yang nyaman dan sejahtera”.

Sedangkan misi Kota Administrasi Kota Jakarta Barat adalah membangun tata pemerintahan yang baik guna terwujudnya sebagai kota jasa dan wisata budaya dan bersejarah. Kedua, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang

berkelanjutan. Ketiga, memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan nilai, norma serta pranata sosial, dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Suku Dinas Sosial, selanjutnya disebut Suku Dinas Kota, mempunyai tugas melaksanakan urusan Dinas Sosial pada lingkup wilayah Kota Administrasi, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya
3. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
4. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota
5. Penyediaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset Suku Dinas Kota serta barang milik negara
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kesejahteraan sosial
7. Pencegahan dan rehabilitasi sosial PMKS
8. Pemberdayaan sosial individu, keluarga, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan peran serta dunia usaha

9. Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
10. Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran mandiri data terpadu program penanganan fakir miskin
11. Pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
12. Penggalangan peran serta masyarakat
13. Pelayanan dan perlindungan sosial korban bencana, orang terlantar, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah dan musibah sosial lainnya serta jaminan kesejahteraan sosial
14. Pengelolaan data dan penyebarluasan informasi kesejahteraan sosial;
15. Pelaksanaan promosi kesejahteraan sosial; p. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Suku Dinas Kota, SKKT, gudang logistik dan LK3
16. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah
17. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial
18. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota
19. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota
20. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kota
21. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota
22. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kota
23. Penyiapan bahan laporan Dinas Sosial yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota

24. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Suku Dinas Kota

Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi, yakni

- Kepala Suku Dinas
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Rehabilitasi Sosial
- Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan PKS
- Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Barat



2.3 Gambaran Umum Bidang Rehabilitasi Sosial

2.3.1 Tugas dan Fungsi Seksi Rehabilitasi Sosial

Untuk pelaksanaan tugas, bidang rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya
3. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait dengan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial
4. Pencegahan dan penanganan permasalahan sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), BWBLP (Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan), korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban tindak kekerasan
5. Pelaksanaan registrasi, identifikasi dan asistensi pelayanan sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban tindak kekerasan
6. Pelaksanaan perencanaan anggaran belanja bantuan sosial anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban tindak kekerasan
7. Pelaksanaan pendataan dan verifikasi data anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban tindak kekerasan

8. Pelayanan rekomendasi, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengangkatan anak, dan izin pengasuhan anak
9. Pelayanan rekomendasi, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan bagi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
10. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban tindak kekerasan
11. Pengoordinasian dan pembinaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban tindak kekerasan
12. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban tindak kekerasan
13. Pengoordinasian dan Kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial di panti sosial dan non panti sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA, dan korban tindak kekerasan
14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial.

2.4 Program Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial merupakan program yang dibawah oleh Bidang Rehabilitasi Sosial yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial melalui Sekertaris. Adapun tugas dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan Perdagangan Orang. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dipimpin oleh Kepala Seksi memiliki tugas yaitu menyiapkan kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas korban tindak kekerasan; yang memerlukan perlindungan khusus; penanganan permasalahan sosial penyandang disabilitas pasca razia, memfasilitasi jaminan sosial penyandang disabilitas; pemberdayaan kaum disabilitas; dan menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Tujuan dari rehabilitasi adalah memulihkan batin dan fisik seseorang dalam mengalami tekanan batin yang berlebihan, memulihkan kembali rasa harga diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri ,keluarga,maupun masyarajat atau lingkungan sosial. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar.